BABII

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Dasar Penelitian

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi ialah suatu teori yang menjelaskan mengenai bagaimana perilaku diri kita sendiri atau seseorang yang nantinya akan menciptakan sebuah kesan. Kesan yang terbentuk ditentukan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi perilaku orang lain (Maulana & Septiani, 2022). Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang seperti sifat dan kemampuan. Sedangkan faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri seseorang seperti situasi, tuntutan dan lingkungan yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku seseorang.

Teori atribusi sangat relevan terhadap penelitian ini karena teori tersebut berkaitan dengan bagaimana seseorang melihat dan menilai pajak itu sendiri serta seberapa besar kemauan mereka guna membayarkan pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya. Di dalam penelitian ini melibatkan faktor eksternal seperti Sosialisasi Perpajakan, Kualitas pelayanan, dan Sanksi Perpajakan.

2.1.2 Teori Of Planned Behavior

Teori of planned behavior merupakan suatu teori yang mengungkapkan hubungan antara sikap, norma subjektif serta persepsi yang akan mempengaruhi niat perilaku individu dalam melakukan suatu tindakan (El Wachidah & Andhaniwati, 2024). Kepatuhan kerap dihubungkan dengan perilaku dan niat dari wajib pajak tersebut guna mematuhi peraturan dalam membayarkan pajak serta

akan terjadi sebaliknya jika wajib pajak tidak memiliki niat untuk tertib dan taat dalam melaksanakan pembayaran pajaknya, dengan demikian yang terjadi adalah wajib pajak akan memiliki kecenderungan untuk menunggak, mengelak, dan menghindar pembayaran pajak. Adapun beberapa faktor yang dapat mempengaruhi niat tersebut, antara lain :

- 1. Behavioral belief, yaitu keyakinan seseorang atas hasil yang diperoleh dari sebuah perilaku.
- Normatif belief, yaitu keyakinan seseorang atas harapan normatif individu lain, di mana harapan normatif tersebut membuat individu menjadi ingin mewujudkannya.
- 3. Control belief ialah keyakinan seseorang akan adanya hal-hal yang dapat menghambat ataupun mendukung perilakunya.

Di dalam penelitian ini, sosialisasi perpajakan dapat membentuk norma subjektif terkait dengan kepatuhan membayar pajak, seperti norma-norma apa yang dipandang sebagai perilaku yang diharapkan oleh masyarakat yang dapat mempengaruhi keputusan seseorang dalam mematuhi maupun melanggar kewajiban perpajakannya. Kualitas pelayanan serta sanksi perpajakan juga dapat mempengaruhi kontrol perilaku yang dirasakan individu terhadap pembayaran pajak. Jika layanan perpajakan dianggap buruk atau sanksi perpajakan tidak ditegakkan secara konsisten, maka seseorang dapat merasa kurang mampu dalam mematuhi kewajiban perpajakannya.

2.2 Teori Variabel Y dan X

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)

Kepatuhan dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) diambil dari kata patuh yang artinya suka menuruti perintah serta patuh pada peraturan. Berdasarkan pengertian tersebut, kepatuhan wajib pajak merupakan wajib pajak yang melakukan hak serta kewajibannya dengan disiplin berdasarkan aturan serta tata cara dan tidak melanggar hukum (Agustin & Putra, 2019). Kepatuhan wajib pajak sangat penting dikarenakan pendapatan dari pajak kendaraan bermotor merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah daerah yang akan digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi serta berbagai layanan publik lainnya. Apabila wajib pajak patuh dalam membayarkan kewajiban pajaknya secara tepat waktu maka penerimaan negara pun akan menjadi semakin meningkat. Begitu pun sebaliknya, apabila wajib pajak tidak patuh maka penerimaan negara pun akan menjadi semakin menurun.

2.2.2 Sosialisasi Perpajakan (X1)

Sosialisasi perpajakan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak agar dapat memahami segala hal yang berkaitan tentang perpajakan baik peraturan maupun tata cara yang tepat seperti memberi informasi tentang metode pembayaran, contoh penerapan pembayaran pajak, serta menjelaskan mengenai bagaimana cara penggunaan aplikasi atau sistem pembayaran online untuk membayar pajak (Sukesi & Yunaidah, 2019). Kegiatan sosialisasi perpajakan dapat dilakukan oleh lembaga perpajakan atau yang memiliki kepentingan dalam meningkatkan kepatuhan wajib

pajak. Dengan melakukan sosialisasi perpajakan yang efektif, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara menyeluruh.

2.2.3 Kualitas Pelayanan (X2)

Kualitas pelayanan merupakan tingkat pelayanan yang dapat dilihat dari baik-buruknya layanan yang diberikan oleh petugas pajak (Izza dkk., 2023). Kualitas pelayanan yang baik dapat menjadikan wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak. Kualitas pelayanan dipengaruhi oleh faktorfaktor seperti fasilitas dan peralatan fisik yang memadai untuk mendukung pelayanan, menyediakan jasa dalam menguasai bidangnya, daya tanggap terhadap permintaan, pertanyaan dan masalah, kemampuan penyedia layanan untuk dapat menumbuhkan rasa percaya pada wajib pajak serta rasa empati (Wardani & Wulandari, 2023). Apabila wajib pajak menerima layanan dengan sangat baik, maka wajib pajak pun akan melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Begitupun sebaliknya, apabila kualitas layanan yang diberikan kurang baik maka dapat membuat wajib pajak semakin enggan dalam membayar pajaknya.

2.2.4 Sanksi Perpajakan (X3)

Sanksi perpajakan adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada wajib pajak yang melanggar ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan (Sulistyowati dkk., 2021). Dengan adanya sanksi perpajakan dapat mengontrol wajib pajak untuk tetap memenuhi kewajiban pajaknya serta mengurangi tingkat kerugian yang diakibatkan oleh wajib pajak dengan tidak menjalankan kewajiban perpajakannya atau terlambat dalam proses pembayaran pajak (Harlia dkk., 2022).

Dalam undang-undang perpajakan, sanksi perpajakan dibagi menjadi dua yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi adalah sanksi yang berupa denda serta bunga keterlambatan pembayaran dengan jumlah nominal tertentu berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan sanksi pidana adalah sanksi yang berupa kurungan penjara selama kurun waktu tertentu berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak (Aisyah dkk., 2023)

2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan sebuah upaya peneliti dalam mengidentifikasikan teori, konsep serta kerangka kerja yang relevan yang telah digunakan dalam penelitian sebelumnya. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang telah peneliti jadikan acuan :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
Nama Peneliti Hidayat & Maulana (2022)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota	Independen: Kesadaran Wajib Pajak (X1), Sanksi Pajak (X2), Kualitas Pelayanan (X3) Dependen: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Tanggerang (Y).	1. Sanksi perpajakan ada pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan wajib pajak di wilayah kota tanggerang, 2. Kualitas pelayanan berpengaruh positif namun
	Tanggerang.		tidak signifikan
			terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah
			kota tanggerang.

	1	Ι	1
Widajantie &	Pengaruh	Independen:	1. Sosialisasi pajak
Anwar	Program	Program Pemutihan	tidak berpengaruh
(2020)	Pemutihan Pajak	Pajak Kendaraan	terhadap
	Kendaraan	Bermotor (X1),	kepatuhan wajib
	Bermotor,	Kesadaran Wajib	pajak kendaraan
	Kesadaran	Pajak (X2),	bermotor.
	Wajib Pajak,	Sosialisasi Pajak	
	Sosialisasi Pajak	(X3),Pelayanan (X4)	2. Pelayanan
	dan Pelayanan	•	berpengaruh
	Terhadap	Dependen:	terhadap
	Kepatuhan	Kepatuhan Wajib	kepatuhan wajib
	Wajib Pajak	Pajak Kendaraan	pajak kendaraan
	Kendaraan	Bermotor (Y).	bermotor.
	Bermotor.		
Juliantari <i>et al</i> .	Pengaruh	Independen:	1. Sosialisasi dan
(2021)	Sosialisasi	Sosialisasi Pajak	sanksi perpajakan
(====)	Pajak, Sanksi	(X1), Sanksi Pajak	berpengaruh
	Pajak,	(X2), Kewajiban	positif terhadap
	Kewajiban	Moral (X3), Kualitas	kepatuhan wajib
	Moral, Kualitas	Pelayanan (X4),	pajak kendaraan
	Pelayanan,	Kesadaran Wajib	bermotor di Kantor
	Kesadaran	Pajak (X5)	Samsat Gianyar.
	Wajib Pajak	Tajak (200)	Samsat Granyar.
	Terhadap	Dependen:	2. Kualitas
	Kepatuhan	Kepatuhan Wajib	Pelayanan tidak
	Wajib Pajak	Pajak Dalam	berpengaruh
	Dalam	Membayarkan Pajak	terhadap
	Membayar	Kendaraan Bermotor	kepatuhan wajib
	Pajak	Di Kantor Samsat	pajak kendaraan
	Kendaraan	Gianyar.	bermotor di Kantor
	Bermotor Di	Glaffyal.	Samsat Gianyar.
	Kantor Samsat		Samsat Glanyar.
Efandry & Time	Gianyar.	Indonandan	Vysalitas malayaman
Efendy & Tipa	Pengaruh	Independen:	Kualitas pelayanan
(2023)	Tingkat	X1 : Tingkat	dan sanksi pajak
	Pengetahuan, E-	Pengetahuan	ada pengaruh
	Samsat, Sanksi	X2 : E-Samsat	positif signifikan
	Pajak dan	X3 : Sanksi Pajak	pada kepatuhan
	Pelayanan	X4 : Pelayanan	wajib pajak
	Terhadap	Dananda	kendaraan
	Kepatuhan	Dependen:	bermotor secara
	Wajib Pajak	Kepatuhan Wajib	stimulan.
	Kendaraan	Pajak Kendaraan	
A	Bermotor.	Bermotor	1 0 1 1 1 1
Agustin &	Pengaruh	Independen:	1. Sanksi pajak
Putra	Kualitas		tidak ada pengaruh


(2019)	Pelayanan,	X1 : Kesadaran	signifikan pada
(2019)	Sanksi	Masyarakat	kepatuhan wajib
	Perpajakan,	X2 : Sanksi	pajak dalam
	Kesadaran		* *
		Perpajakan N2 - K - 114 - 114	membayar pajak
	Masyarakat	X3 : Kualitas	kendaraan
	Terhadap	Pelayanan	bermotor.
	Kepatuhan		
	Wajib Pajak	Dependen:	2. Kualitas
	Dalam	Kepatuhan Wajib	pelayanan
	Membayar	Pajak Dalam	berpengaruh
	Pajak	Membayarkan Pajak	signifikan terhadap
	Kendaraan	Kendaraan Bermotor	kepatuhan wajib
	Bermotor Pada	Pada Samsat Kota	pajak dalam
	Samsat Kota	Batam.	membayar pajak
	Batam.		kendaraan
			bermotor.
Izza et al.	Pengaruh	Independen:	Secara parsial dan
(2023)	Kualitas	X1 : Kualitas	simultan, kualitas
(2023)	Pelayanan	Pelayanan Pajak	pelayanan dan
	Pajak, Sanksi	X2 : Sanksi Pajak	sanksi perpajakan
	Perpajakan dan	X3 : Pemahaman	berdampak pada
	Pemahaman	Perpajakan	kepatuhan wajib
		reipajakan	
	Perpajakan	Dan and dan .	pajak kendaraan
	Terhadap	Dependen:	bermotor di
	Kepatuhan	Kepatuhan Wajib	Kabupaten Kediri.
	Wajib Pajak	Pajak Kendaraan	
	Kendaraan	Bermotor di	
	Bermotor di	Kabupaten Kediri.	
	Kabupaten		
	Kediri.		
Sulistyowati <i>et</i>	Pengaruh	Independen:	1. Kualitas
al.	Kesadaran	X1 : Kesadaran	pelayanan secara
(2021)	Wajib Pajak,	Wajib Pajak	parsial dan
	Kualitas	X2 : Kualitas	simultan ada
	Pelayanan,	Pelayanan	pengaruh pada
	Sanksi	X3 : Sanksi	kepatuhan wajib
	Perpajakan dan	Perpajakan	pajak.
	Tingkat	X4 : Tingkat	
	Pendidikan	Pendidikan	2. Sanksi pajak
	Terhadap		tidak ada pengaruh
	Kepatuhan	Dependen:	pada kepatuhan
	Wajib Pajak.	Kepatuhan Wajib	wajib pajak secara
	vvajio i ajak.	Pajak.	parsial, namun ada
		ı ajak.	-
			pengaruh terhadap
			kepatuhan wajib

	T		
			pajak secara stimulant.
Maulana & Septiani (2022)	Pengaruh Sanksi Pajak, Layanan Samsat Keliling, dan E-Samsat Terhadap Kepatuhan	Independen: X1: Layanan Samsat Keliling X2: E-Samsat X3: Sanksi Perpajakan	Sanksi pajak tidak ada pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
	Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Dependen: Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	bermotor.
Efriyenty (2019)	Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam.	Independen: X1: Pemahaman Wajib Pajak X2: Sanksi Pajak Dependen: Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam.	Sanksi pajak secara parsial ada pengaruh signifikan pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan pajak kendaraan bermotor di Kota Batam.
Sukesi & Yunaidah (2020)	The Effect Of Socialization, Superior Service and Service Quality On Taxpayer Satisfaction and Compliance	Independen: X1: Socialization X2: Superior Service X3: Service Quality Dependen: Y: Taxpayer Satisfaction and Compliance	With SEM analysis, the results of the study stated that there were significant direct or indirect effectiveness of superior service products, tax socialization, quality of service to taxpayers' satisfaction and compliance as a
			mediating variable.

Sumber: Peneliti, 2024

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk menyusun dan mengorganisir gagasan serta konsep yang relevan, memberikan konteks dan mengarahkan pengembangan metodologi penelitian. Berikut uraian gambar kerangka pemikiran pada penelitian ini:



Sumber: Peneliti,2024

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis berasal dari kata "hypo" yang berarti sebelum dan "thesis" yang berarti pernyataan atau pendapat. Maka dapat diartikan hipotesis sebagai suatu pernyataan yang pada waktu diungkapkan belum diketahui kebenerannya. Hipotesis umumnya dirumuskan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang akan diteliti (Machali, 2021).

2.5.1 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sosialisasi perpajakan perlu dilaksanakan secara optimal agar pentingnya melakukan pembayaran pajak dapat dipahami oleh wajib pajak serta paham akan

aturan pajak yang berlaku. Apabila sosialisasi perpajakan ini tidak dilaksanakan dengan optimal, maka wajib pajak akan lebih sedikit menerima informasi dan menimbulkan ketidakpatuhan akibat kurangnya pemahaman wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian (Ayu Juliantari dkk., 2021) menunjukkan bahwasanya Sosialisasi Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan hipotesis pertama:

H1 : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.2 Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Kualitas perpajakan perlu ditingkatkan sebagai bentuk kewajiban instansi pemerintah khususnya kantor samsat. Apabila masyarakat merasakan kepuasan terhadap kualitas pelayanan yang diberikan, maka wajib pajak pun akan merasa senang dalam membayar pajak. Kemudahan dalam membayar pajak juga sangat dibutuhkan masyarakat supaya mampu memaksimalkan kepatuhan masyarakat dalam membayarkan pajak. Berdasarkan hasil penelitian (Hidayat & Maulana, 2022), (Widajantie & Anwar, 2020), (Izza dkk., 2023), (Sulistyowati dkk., 2021), (Agustin & Putra, 2019), (Efendy & Tipa, 2023), menunjukkan bahwasanya Kualitas Pelayanan mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan hipotesis kedua:

H2: Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

2.5.3 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Sanksi dapat diartikan sebagai mendidik, menghukum serta memiliki tujuan untuk membuat wajib pajak tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dengan adanya sanksi perpajakan maka dapat memberikan efek jera maupun rasa takut sehingga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dapat meningkat. Berdasarkan hasil penelitian (Ayu Juliantari dkk., 2021), (Hidayat & Maulana, 2022), (Izza dkk., 2023), (Efendy & Tipa, 2023), (Efriyenty, 2019) menunjukkan bahwasanya Sanksi Perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan rumusan hipotesis ketiga:
H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.5.4 Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan bermotor

Dengan melakukan sosialisasi perpajakan yang efektif, diharapkan masyarakat menjadi lebih sadar akan kewajiban mereka sebagai wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak secara menyeluruh. Kualitas pelayanan yang baik akan memberikan kepuasan terhadap wajib pajak sehingga dapat mendorong wajib pajak patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya. Sanksi perpajakan ialah sebuah tindakan yang dikenakan terhadap wajib pajak yang

berkaitan dengan pajak yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja melakukan suatu pelanggaran. Sanksi perpajakan ini akan memberi efek jera kepada wajib pajak. Dengan demikian tiga faktor ini diharapkan mampu memaksimalkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dari penelitian yang dilaksanakan oleh (Ayu Juliantari dkk., 2021) menyatakan bahwa secara simultan Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sosialisasi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis merumuskan hipotesis keempat :

H4 : Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam.